



P U T U S A N

Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata perceraian pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

- 1. ELFRIDA LUMBANTOBING**, NIK 3671135104550001, Tempat/ Tanggal lahir Sidikalang, 11-04-1955, jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Raya Kampung Sawah Gg. Kenanga II No. 90, Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati-Kota Bekasi, sebagai **Penggugat I**;
- 2. TINCE TIOIDA TOBING**, NIK 6471055510590004, Tempat/ Tanggal lahir Sidikalang, 15-10-1959, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Jl. Taman Sepinggan XI No. 17, Rt. 032/Rw. 000, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan sebagai **Penggugat II**;
- 3. LINCE BERLIANA TOBING**, NIK 3171054211580002, Tempat/ Tanggal lahir Sidikalang, 02-11-1958, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Jl. Cempaka Putih Timur No. 5 Rt. -10/Rw. 007, Kel. Cempaka Putih Timur, Kel. Cempaka Putih Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat III**;
Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : **SURYA NEGARA PANJAITAN, S.H., M.H.** dan **FRANCO SUNDO PANJAITAN, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum pada **LAW FIRM SURYA NP, S.H., M.H. & PARTNERS** beralamat di Jalan Niaga Raya Ruko CBD Blok B No. 15 Kav. AA3 Jababeka 2 Cikarang, Bekasi - Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Februari 2024
- 4. ROSMAWATY. B LUMBANTOBING**, NIK 1271214603460001, Tempat/ Tanggal lahir Sidikalang, 19-11-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Dagang, Rt. 002/Rw. 001. Kel. Tanah Merah, Kec. Siak Kabupaten Kampar-Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : **SURYA NEGARA PANJAITAN, S.H., M.H.**

Hal 1 dari 19 Hal Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **FRANCO SUNDO PANJAITAN, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum pada **LAW FIRM SURYA NP, S.H.,M.H. & PARTNERS** beralamat di Jalan Niaga Raya Ruko CBD Blok B No.15 Kav.AA3 Jababeka 2 Cikarang, Bekasi - Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Februari 2024, sebagai **Penggugat IV**;

5. **INA CHARLOTTE TOBING**, NIK 3217066604870004, Tempat/ Tanggal lahir Balikpapan,26-04-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Jl. Pluto Selatan III No.72,Rt.004/Rw.013, Kel.Margasari Kec.Buah Batu-Kota Bandung dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : **SURYA NEGARA PANJAITAN, S.H.,M.H.** dan **FRANCO SUNDO PANJAITAN, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum pada **LAW FIRM SURYA NP, S.H.,M.H. & PARTNERS** beralamat di Jalan Niaga Raya Ruko CBD Blok B No.15 Kav.AA3 Jababeka 2 Cikarang, Bekasi - Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Februari 2024, sebagai **Penggugat V**;

6. **DORTI TOBING**, NIK 1471015010480002, Tempat/ Tanggal lahir Sidikalang,10-10-1948, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl.Bangau No.18 Rt.003/Rw.005,Kel.Kampung Melayu, Kec.Sukajadi – Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : **SURYA NEGARA PANJAITAN, S.H.,M.H.** dan **FRANCO SUNDO PANJAITAN, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum pada **LAW FIRM SURYA NP, S.H.,M.H. & PARTNERS** beralamat di Jalan Niaga Raya Ruko CBD Blok B No.15 Kav.AA3 Jababeka 2 Cikarang, Bekasi - Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Februari 2024, sebagai **Penggugat VI**;

Selanjutnya Penggugat I s/d Penggugat VI, disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Melawan :

1. **B PARLIN ERICK BOYMA T**, Alamat : Jl. Langsung No.11 A Rt.007/014,,Kel.,Lagoa, Kec. Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **VERAWATI NOVITA SARI (Putri dari Alm. PINONDANG MARUHUM TOBING)** Alamat Jl.Langsar No.11 A Rt.007/014, Kel. Lagoa,

Hal 2 dari 19 Hal Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**

II;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 7 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dicatat dalam register perkara perdata Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr pada tanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukan Para Penggugat Gugatan Waris ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Willer Bistok Tobing dan Alm. Intan Sibarani menikah pada tanggal 15 Juli 1942 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3172-KW-06032023-0005;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Alm. Willer Bistok Tobing dan Alm. Intan Sibarani dikaruniai keturunan sebanyak 8 (Delapan Orang) bernama : Pinmar L Tobing (sudah meninggal , Laki-laki), Rosmawaty E Br.Lumbantobing (Perempuan), Dorti Tobing (Perempuan), Lodewijk Edward Tobing sudah meninggal Laki-laki), Elfrida Lumbantobing (Perempuan) Tince Tioida Tobing (Perempuan), Lince Berliana Tobing (Perempuan), dan B.Parlin Erick Boyma T (Laki-laki);
3. Bahwa Willer Bistok Tobing Lahir di Aceh pada tanggal 21 Mei 1919 dan meninggal tanggal 28 April 1982, sedangkan Alm. Intan Sibarani lahir di Medan tanggal 9 Mei 1922 dan meninggal tanggal 9 April 2010;
4. Bahwa semasa Hidupnya Alm.Willer Bistok Tobing dan Alm.Intan Sibarani memiliki Tanah dan Bangunan bersertifikat Hak Milik No. 1169 Luas.316 M2 (Tiga ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jl.Langsar No.11 A Rt.007/014, Kel. Lagoa, Kec. Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Bahwa diantara anak Alm.Willer Bistok Tobing dan Alm.Intan Sibarani telah ada yang telah meninggal dunia bernama Alm.Pinmar L Tobing dan Alm.Lodewijk Edward Tobing;
6. Bahwa Alm.Pinmar L Tobing memiliki ahli waris bernama Verawati Novita Sari (Tergugat II) sedangkan Alm. Lodewijk Edward Tobing memiliki Ahli Waris bernama VENNYSIA E TOBING (Penggugat IV), INA CHARLOTTE TOBING (Penggugat VI) dan ANGGITA NILYANNA TOBING (Penggugat VIII);

Hal 3 dari 19 Hal Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Harta warisan peninggalan Alm. Willer Bistok Tobing dan Alm. Intan Sibarani ditempati oleh Tergugat I (B Parlin Erick Boyma T) bahkan ada sebagian yang dikontrakkan oleh Tergugat I yang mana seluruh hasil kontrakan tidak pernah dibagi Tergugat I kepada Para Penggugat;
8. Bahwa selama Tergugat I (B Parlin Erick Boyma T) menempati objek waris peninggalan Alm. Willer Bistok Tobing dan Alm. Intan Sibarani telah melakukan perbaikan- perbaikan sehingga Tergugat I mengeluarkan biaya perbaikan sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga ratus limapuluh juta rupiah);
9. Bahwa salah satu maksud dari Tergugat I membangun dan memperbaiki objek waris bertujuan untuk di sewakan / dikontrakkan kepada pihak lain, sehingga sejak tahun 1999 objek waris sewakan/ dikontrakkan Tergugat I kepada pihak lain;
10. Bahwa pada tanggal 13 September 2021 Para Ahli Waris Alm. Willer Bistok Tobing dan Alm. Intan Sibarani telah membuat kesepakatan bersama yang isinya adalah, biaya pengeluaran dari Tergugat I dalam membangun Objek Waris sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus limapuluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada Tergugat I dari hasil penjualan objek waris;
11. Bahwa untuk keadilan dan kebersamaan Para Penggugat tidak keberatan mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dalam membangun objek waris akan tetapi Para Penggugat meminta kepada Tergugat I agar memberikan bagian dari Para Penggugat dari hasil sewa/ kontrakan objek waris selama objek waris tersebut dikontrakkan Tergugat I secara proporsional;
12. Bahwa untuk memperjuangkan hak dari para ahli waris khususnya Para Penggugat yang sebagian besar telah berusia lanjut (Lansia) menginginkan harta warisan dijual untuk dibagikan kepada Para Ahli Waris secara merata dari hasil penjualan objek waris tersebut tanpa membedakan anak laki-laki maupun anak Perempuan Alm. Willer Bistok Tobing dan Alm. Intan Sibarani;
13. Bahwa untuk mencapai niat dari Para Penggugat ,segala daya Upaya telah dilakukan Para Penggugat untuk berkomunikasi kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun hasilnya respon dari Tergugat I dan Tergugat II tidak ada;
14. Bahwa dengan tidak adanya respon dari Tergugat I dan Tergugat II atas permintaan dari Para Penggugat, maka pada tanggal 12 Februari 2024 Para Penggugat mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukum Para Penggugat yang pada inti dari somasi tersebut adalah meminta Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk dilakukan pembagian harta warisan Alm. Willer Bistok Tobing dan Alm. Intan Sibarani namun sampai batas waktu yang ditetapkan di surat somasi tersebut , tidak ada respon dari Tergugat I dan Tergugat II;

Hal 4 dari 19 Hal Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan tidak adanya Respon dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris di Pengadilan Jakarta Utara dimana Objek waris berada;
16. Bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan pembagian waris ini adalah, agar Tergugat I dan Tergugat II bersedia turut serta bersama sama dengan Para Penggugat melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dalam penjualan objek waris dan menandatangani setiap dokumen yang diperlukan dalam proses jual beli objek waris;
17. Bahwa penjualan objek waris adalah membutuhkan persetujuan seluruh ahli waris namun jika Tergugat I dan Tergugat II keberatan menjual objek waris untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris Alm. Willer Bistok Tobing dan Alm. Intan Sibarani maka untuk kepastian dalam pembagian harta warisan Para Penggugat yang sebahagian besar telah berusia lansia maka Para Penggugat dapat melakukan penjualan objek waris yang mana bagian dari Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
18. Bahwa dengan dikabulkannya gugat pembagian warisan dari Alm. Willer Bistok Tobing dan Alm. Intan Sibarani dan telah berkekuatan hukum tetap maka Para Penggugat dapat melakukan penjualan objek waris untuk dibagikan secara merata kepada seluruh anak dari Alm. Willer Bistok Tobing dan Alm. Intan Sibarani;

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan dasar hukum yang telah Para Penggugat sampaikan diatas maka, kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo agar sudi kiranya dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai Ahli waris dari Alm. Willer Bistok Tobing dan Alm. Intan Sibarani;
3. Menetapkan harta warisan Alm. Willer Bistok Tobing dan Alm. Intan Sibarani berupa Tanah dan Bangunan bersertifikat Hak Milik No. 1169 Luas.316 M2 (Tiga ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jl.Langsar No.11 A Rt.007/014, Kel. Lagoa, Kec. Koja Kota Administrasi Jakarta Utara adalah milik bersama Para Penggugat ,Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menetapkan hasil penjualan harta peninggalan Alm. Willer Bistok Tobing dan Alm. Intan Sibarani berupa Tanah dan Bangunan bersertifikat Hak Milik No. 1169 Luas.316 M2 (Tiga ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jl. Langsar No.11 A Rt.007/014, Kel. Lagoa, Kec. Koja Kota Administrasi Jakarta Utara adalah

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan yang akan dibagiakan kepada seluruh ahli waris (anak kandung) dari Alm. Willer Bistok Tobing dan Alm. Intan Sibarani secara merata;

5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar berkenan membubuhkan tandatangan pada setiap dokumen- dokumen yang diperlukan dalam penjualan asset peninggalan Alm. Willer Bistok Tobing dan Alm. Intan Sibarani;
6. Menetapkan penjualan Objek Waris dapat dilakukan oleh Para Penggugat jika Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia melengkapi dan menandatangani setiap dokumen yang diperlukan dalam proses jual beli dan hak dari Tergugat I dan Tergugat II ditiptkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
7. Membebani biaya perkara secara tanggung renteng Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

SUBSIDAIR :

Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pada tanggal 27 Maret 2024, telah datang dan menghadap di persidangan untuk Para Penggugat hadir sendiri Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Para Tergugat tidak hadir datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, yaitu pada tanggal 22 April 2024, tanggal 6 Mei 2024 dan tanggal 20 Mei 2024, Para Penggugat hadir kuasa hukumnya, sedangkan Para Tergugat ataupun Kuasanya tidak pernah hadir tanpa ada suatu alasan yang sah tentang ketidakhadiran Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu, Majelis Hakim setelah meneliti relas panggilan yang telah dikirimkan kepada Para Tergugat, melalui surat tercatat yaitu :

Tergugat I :

- Persidangan tanggal 27 Maret 2024 berdasarkan relas panggilan Nomor: 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Maret 2024, melalui surat tercatat tanggal 19 Maret 2024, petugas pos bertemu dengan ibu IIS (Diterima rekan kerja);
- Persidangan tanggal 22 April 2024 berdasarkan relas panggilan Nomor: 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 27 Maret 2024, melalui surat tercatat tanggal 3 April 2024, petugas pos bertemu dengan ibu MALA (Diterima rekan kerja);
- Persidangan tanggal 6 Mei 2024 berdasarkan relas panggilan Nomor: 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 22 April 2024, melalui surat tercatat tanggal 24 April 2024, petugas pos bertemu dengan ibu IIS (Diterima rekan kerja);

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persidangan tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan relas panggilan Nomor: 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 6 Mei 2024, melalui surat tercatat tanggal 10 Mei 2024, petugas pos bertemu dengan ibu IIS (Diterima rekan kerja);

Tergugat II :

- Persidangan tanggal 27 Maret 2024 berdasarkan relas panggilan Nomor: 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, melalui surat tercatat tanggal 19 Maret 2024, petugas pos bertemu dengan ibu IIS (Diterima rekan kerja);
- Persidangan tanggal 22 April 2024 berdasarkan relas panggilan Nomor: 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 27 Maret 2024, melalui surat tercatat tanggal 3 April 2024, petugas pos bertemu dengan ibu MALA (Diterima rekan kerja);
- Persidangan tanggal 6 Mei 2024 berdasarkan relas panggilan Nomor: 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 22 April 2024, melalui surat tercatat tanggal 24 April 2024, petugas pos bertemu dengan ibu IIS (Diterima rekan kerja);
- Persidangan tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan relas panggilan Nomor: 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 6 Mei 2024, melalui surat tercatat tanggal 10 Mei 2024, petugas pos bertemu dengan ibu IIS (Diterima rekan kerja);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim mendapati suatu keadaan bahwa terhadap Para Tergugat sudah dilakukan pemanggilan untuk menghadiri persidangan ini, telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku untuk itu, akan tetapi ternyata Para Tergugat juga tidak hadir, oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat telah melepaskan haknya untuk hadir dalam persidangan ini dan sudah cukup alasan untuk memeriksa perkara gugatan ini dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (Verstek) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Rbg yang berbunyi : *"Apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dn pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan Putusan tidak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan"*;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3761135104550001, atas nama ELFRIDA LUMBAN TOBING, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6471055510590004, atas nama TINCE TIOIDA TOBING, diberi tanda P-2;

Hal 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3171054211580002, atas nama LINCE BERLIANA TOBING, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6472056411910008, atas nama VENNYSIA E TOBING, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271214603460001, atas nama ROSMAWATY E. BR. LUMBANTOBING, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3217066604870004, atas nama INA CHARLOTTE TOBING, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1471015010480002, atas nama DORTI TOBING, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6472056108900006, atas nama ANGGITA NILYANNA TOBING, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 3172-KW-06032023-0005, pencatatan perkawinan antara WILLER BISTOK TOBING dengan INTAN SIBARANI, yang dilangsungkan menurut Kristen, diberitanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 3172-KM-14022023-0024, atas nama WILLER BISTOK TOBING yang meninggal dunia tanggal 28 April 1982, diberitanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 391/JU/KM/2010, atas nama INTAN SIBARANI yang meninggal dunia tanggal 9 April 2010, diberitanda P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari WILLER BISTOK TOBING dengan INTAN SIBARANI tanggal Agustus 2023, diberitanda P-12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor No. 1169/ Kel. Lagoa atas nama INTAN SIBARANI TOBING, diberi tanda P-13;
14. Print Out dari HP Penggugat berupa Foto objek waris yang disewakan Tergugat kepada pihak lain, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan dari almarhumah DUMA INTAN SIBARANI tanggal 13 September 2021, diberitanda P-15;
16. Fotocopy Surat Kuasa Hukum kepada B. PARLIN ERICK BOYMA T dan VERAWATI NOVITA SARI Perihal Pembagian Harta Warisan dari Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI tanggal 12 Februari 2024, diberitanda P-16;
- 17.

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-3, P-5 s/d P-8, berupa fotokopi dan fotokopi serta telah diberi meterai yang cukup sehingga sah sebagai bukti;

Hal 8 dari 19 Hal Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat, telah mengajukan 2 (dua) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RITA SIMANGUNSONG

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini oleh Para Penggugat karena ada masalah waris di keluarga Para Penggugat, yaitu Tergugat I tidak mau bertanda tangan dalam akta pembagian waris, karena merasa sebagai laki-laki dan anak bungsu merasa lebih berhak dari saudaranya yang lain;
- Bahwa orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat I bernama WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI dan mempunyai anak berjumlah 8 (Delapan Orang) bernama : PINMAR L TOBING (sudah meninggal, Laki-laki), ROSMAWATY E BR. LUMBANTOBING (Perempuan), DORTI TOBING (Perempuan), LODEWIJK EDWARD TOBING (sudah meninggal Laki-laki), ELFRIDA LUMBANTOBING (Perempuan) TINCE TIOIDA TOBING (Perempuan), LINCE BERLIANA TOBING (Perempuan) dan B. PARLIN ERICK BOYMAT (Laki-laki);
- Bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat dan Tergugat I memiliki Tanah dan Bangunan sejak tahun 1977 dengan cara membeli dan telah bersertifikat Hak Milik yang terletak di Jl. Langsung No. 11 A Rt.007/ 014, Kel. Lagoa, Kec. Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa saudara Para Penggugat bernama PINMAR L TOBING dan LODEWIJK EDWARD TOBING telah meninggal dunia, dimana Alm. PINMAR L TOBING memiliki ahli waris bernama VERAWATI NOVITA SARI (Tergugat II), sedangkan Alm. LODEWIJK EDWARD TOBING memiliki Ahli Waris bernama VENNYSIA E TOBING, INA CHARLOTTE TOBING (Penggugat V) dan ANGGITA NILYANNA TOBING;
- Bahwa saat ini Harta warisan peninggalan Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI ditempati oleh Tergugat I dan sebagian dikontrakkan oleh Tergugat I yang seluruh hasil kontrakan tidak pernah dibagi oleh Tergugat I kepada Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat sebagian besar telah berusia lanjut menginginkan harta warisan dijual untuk dibagikan kepada para Ahli Waris secara merata karena membutuhkan untuk biaya hidup;
- Bahwa dengan tidak adanya respon dari Tergugat I dan Tergugat II atas permintaan dari Para Penggugat;

2. Saksi HERLINA TAMBUNAN

Hal 9 dari 19 Hal Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini oleh Para Penggugat karena ada masalah waris di keluarga Para Penggugat, yaitu Tergugat I tidak mau bertanda tangan dalam akta pembagian waris, karena merasa sebagai laki-laki dan anak bungsu merasa lebih berhak dari saudaranya yang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga para pihak sejak tahun 1980 an, orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat I bernama WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI dan mempunyai anak berjumlah 8 (Delapan Orang) yang saksi kenal yaitu bernama : PINMAR L TOBING (sudah meninggal, Laki-laki), ROSMAWATY E BR. LUMBANTOBING (Perempuan), DORTI TOBING (Perempuan), LODEWIJK EDWARD TOBING (sudah meninggal Laki-laki), ELFRIDA LUMBANTOBING (Perempuan) TINCE TIOIDA TOBING (Perempuan), LINCE BERLIANA TOBING (Perempuan) dan B. PARLIN ERICK BOYMA T (Laki-laki);
- Bahwa semasa hidup orang tua Para Penggugat dan Tergugat I memiliki Tanah dan Bangunan yang dibangun oleh orang tua Para Penggugat dan Tergugat I, yang terletak di Jl. Langsung No. 11 A Rt.007/ 014, Kel. Lagoa, Kec. Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat I perihal tanah dan rumah warisan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saat ini Harta warisan peninggalan Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI ditempati oleh Tergugat I dan sebagian dikontrakkan oleh Tergugat I yang seluruh hasil kontrakan tidak pernah dibagi oleh Tergugat I kepada Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat sebagian besar telah berusia lanjut menginginkan harta warisan dijual untuk dibagikan kepada para Ahli Waris secara merata karena membutuhkan untuk biaya hidup;
- Bahwa dengan tidak adanya respon dari Tergugat I dan Tergugat II atas permintaan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya Penggugat mohon dijatuhkan Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 10 dari 19 Hal Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam gugatannya, yang menjadi pokok dari Gugatan adalah orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat I bernama WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI dan mempunyai anak berjumlah 8 (Delapan) orang bernama : PINMAR L TOBING (sudah meninggal, Laki-laki), ROSMAWATY E BR. LUMBANTOBING (Perempuan), DORTI TOBING (Perempuan), LODEWIJK EDWARD TOBING (sudah meninggal Laki-laki), ELFRIDA LUMBANTOBING (Perempuan) TINCE TIOIDA TOBING (Perempuan), LINCE BERLIANA TOBING (Perempuan) dan B. PARLIN ERICK BOYMA T (Laki-laki) dan semasa hidup orang tua Para Penggugat dan Tergugat I memiliki Tanah dan Bangunan yang bersertifikat Hak Milik No. 1169 dengan Luas 316 M² yang terletak di Jl. Langsung No. 11 A Rt.007/ 014, Kel. Lagoa, Kec. Koja Kota Administrasi Jakarta Utara yang menjadi harta warisan, kemudian Tergugat I menguasainya dan Para Tergugat tidak mau bertanda tangan dalam akta pembagian waris, sedangkan Para Penggugat sebagian besar telah berusia lanjut menginginkan harta warisan dijual untuk dibagikan kepada para Ahli Waris secara merata;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan seksama dari apa yang terurai dalam gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan adalah : *Apakah benar* Para Penggugat dan Para Tergugat mempunyai harta warisan bersama dan Para Tergugat tidak mau bertanda tangan dalam akta pembagian warisan tersebut?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-16 dan 2 (satu) orang saksi bernama : saksi RITA SIMANGUNSONG dan saksi HERLINA TAMBUNAN

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-1 s/d P-8 adalah Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat dan Kartu Tanda Penduduk atas nama VENNYSIA E TOBING dan atas nama ANGGITA NILYANNA TOBING;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-9 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 3172-KW-06032023-0005, pencatatan perkawinan antara WILLER BISTOK TOBING dengan INTAN SIBARANI, yang dilangsungkan menurut Kristen;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kematian No. 3172-KM-14022023-0024, atas nama WILLER BISTOK TOBING yang meninggal dunia tanggal 28 April 1982 dan Bukti P-11 berupa Kutipan Akta Kematian No. 391/JU/KM/2010, atas nama INTAN SIBARANI yang meninggal dunia tanggal 9 April 2010;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-12 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dari WILLER BISTOK TOBING dengan INTAN SIBARANI tanggal Agustus

Hal 11 dari 19 Hal Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa almarhum WILLER BISTOK TOBING dan almarhumah INTAN SIBARANI selama pernikahan/ perkawinan mereka dikaruniai 8 (Delapan) orang anak, yaitu :

1. PINMAR L TOBING (Almarhum);
2. ROSMAWATY E BR. LUMBANTOBING;
3. DORTI TOBING;
4. LODEWIJK EDWARD TOBING (Almarhum);
5. ELFRIDA LUMBANTOBING;
6. TINCE TIODA TOBING;
7. LINCE BERLIANA TOBING;
8. dan B. PARLIN ERICK BOYMA T;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-13 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor No. 1169/ Kel. Lagoa atas nama INTAN SIBARANI TOBING;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-14 berupa Foto objek waris yang disewakan Tergugat kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-15 berupa Surat Kesepakatan Bersama Pembagian Harta Warisan dari almarhumah DUMA INTAN SIBARANI tanggal 13 September 2021, selama Tergugat I menempati objek waris peninggalan Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI telah melakukan perbaikan- perbaikan sehingga Tergugat I mengeluarkan biaya perbaikan sejumlah Rp 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan membangun dan memperbaiki objek waris bertujuan untuk di sewakan/ dikontrakkan kepada pihak lain dan sehubungan dengan biaya perbaikan tersebut, maka Para Ahli Waris Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI membuat kesepakatan bersama yang isinya adalah biaya pengeluaran dari Tergugat I dalam membangun Objek Waris sejumlah Rp 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada Tergugat I dari hasil penjualan objek waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti P-16 berupa Surat Kuasa Hukum kepada B. PARLIN ERICK BOYMA T dan VERA WATI NOVITA SARI Perihal Pembagian Harta Warisan dari Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian, Saksi RITA SIMANGUNSONG dan saksi HERLINA TAMBUNAN yang saling bersesuaian, bahwa orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat I bernama WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI dan mempunyai anak berjumlah 8 (Delapan) orang bernama : PINMAR L TOBING (sudah meninggal, Laki-laki), ROSMAWATY E BR. LUMBANTOBING (Perempuan), DORTI TOBING (Perempuan), LODEWIJK EDWARD TOBING (sudah meninggal

Hal 12 dari 19 Hal Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki), ELFRIDA LUMBANTOBING (Perempuan) TINCE TIOIDA TOBING (Perempuan), LINCE BERLIANA TOBING (Perempuan) dan B. PARLIN ERICK BOYMA T (Laki-laki) dan semasa hidup orang tua Para Penggugat dan Tergugat I memiliki Tanah dan Bangunan sejak tahun 1977 dengan cara membeli dan telah bersertifikat Hak Milik yang terletak di Jl. Langsung No. 11 A Rt.007/ 014, Kel. Lagoa, Kec. Koja Kota Administrasi Jakarta Utara yang menjadi harta warisan, kemudian Tergugat I menguasai dan tidak mau bertanda tangan dalam akta pembagian waris, karena merasa sebagai laki-laki dan anak bungsu merasa lebih berhak dari saudaranya yang lain, sedangkan Para Penggugat sebagian besar telah berusia lanjut menginginkan harta warisan dijual untuk dibagikan kepada para Ahli Waris secara merata karena membutuhkan untuk biaya hidup;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam dalil gugatannya, ternyata untuk keadilan dan kebersamaan Para Penggugat tidak keberatan mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dalam membangun objek waris dan Para Penggugat meminta kepada Tergugat I agar memberikan bagian dari Para Penggugat dari hasil sewa/ kontrakan objek waris selama objek waris tersebut dikontrakkan Tergugat I secara proporsional;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 832 KUH Perdata yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama. Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah ia meninggal dunia, akan tetapi apabila ternyata seseorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Hukum Warisan di Indonesia menerangkan bahwa warisan adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dari definisi tersebut, Prodjodikoro menjelaskan bahwa ada tiga unsur yang dapat ditarik dari pembahasan tentang pembagian harta waris menurut hukum perdata:

1. Seorang peninggal warisan atau *erflater* meninggalkan kekayaan sewaktu wafat;
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris atau *erfgenaam* yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan;

Hal 13 dari 19 Hal Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Harta warisan adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa, pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan cara pembagian waris tertua yang ada di Indonesia. Hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia karena didasarkan kepada BW atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* yang diberlakukan sejak 1848 dengan asas konkordansi. Asas tersebut bermakna apapun peraturan yang diberlakukan di Belanda, diberlakukan pula di daerah jajahannya, termasuk Hindia Belanda (Indonesia). Kemudian pembagian harta warisan menurut hukum perdata tidak membedakan besaran waris bagi laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdota, menentukan :

- a. Tidak seorang ahli waris yang dapat dipaksa membiarkan harta warisan tidak terbagi;
- b. Pembagian harta warisan dapat dibagi sewaktu-waktu;
- c. Dibuka kemungkinan untuk mempertanggungkan pembagian harta warisan dengan jangka waktu 5 tahun, tenggang waktu ini dapat diperpanjang 5 tahun lagi dengan persetujuan semua ahli waris;

Menimbang, bahwa KUHPerdota tidak menentukan cara tertentu dalam pembagian warisan, jika ternyata semua ahli waris cakap untuk bertindak sendiri dan semuanya berada di tempat (hadir) pada saat pembagian warisan tersebut, maka cara pembagian warisan diserahkan kepada mereka sendiri, tetapi dalam hal ada diantara ahli waris anak-anak di bawah umur atau ada yang ditaruh di bawah curatele (pengampuan), maka pembagian warisan harus dilakukan dengan suatu akta notaris dan dihadapan wees kamer (Balai harta peninggalan);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1079 KUHPerdota, cara pembagian warisan adalah:

1. Masing-masing ahli waris menerima barang tertentu dengan harga/ nilai sama rata seperti misalnya seperdua harta warisan jika ahli waris hanya terdiri dari dua orang saja, seperlima jika ahli waris terdiri dari lima orang, demikian selanjutnya;
2. Bila diantara ahli waris ada yang menerima barang/ harta waris lebih dari bagiannya, di pihak lain di antara ahli waris menerima kurang dari bagiannya maka ahli waris yang menerima bagian yang lebih diharuskan memberikan sejumlah uang tunai pada yang mendapat kurang dari bagiannya;

Menimbang, bahwa jika terdapat perselisihan tentang siapa di antara mereka yang mendapat barang tertentu selaku bagiannya, maka hal ini harus diundi. Apabila tidak ada kata sepakat mengenai penentuan barang-barang tertentu yang akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris maka dapat dimintakan keputusan

Hal 14 dari 19 Hal Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri dan setelah menerima penentuan barang-barang tertentu, Pasal 1080 KUHPdata membuka kemungkinan tukar menukar bagian masing-masing di antara para ahli waris. Pasal 1083 KUHPdata menegaskan : apabila pembagian warisan sudah terjadi, maka masing-masing ahli waris dianggap sebagai pemilik barang yang diterimanya sejak saat pewaris meninggal;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini berasal dari darah keturunan batak dan objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga sudah tepat yang diterapkan dalam perkara ini adalah yang di atur dalam KUHPdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama substansi gugatan, serta dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, ternyata telah dapat dibuktikan orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat I bernama Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI dan mempunyai anak berjumlah 8 (Delapan) orang bernama : PINMAR L TOBING (sudah meninggal, Laki-laki), ROSMAWATY E BR. LUMBANTOBING (Perempuan), DORTI TOBING (Perempuan), LODEWIJK EDWARD TOBING (sudah meninggal Laki-laki), ELFRIDA LUMBANTOBING (Perempuan) TINCE TIOIDA TOBING (Perempuan), LINCIE BERLIANA TOBING (Perempuan) dan B. PARLIN ERICK BOYMA T (Laki-laki) dan semasa hidup orang tua Para Penggugat dan Tergugat I memiliki Tanah dan Bangunan yang bersertifikat Hak Milik No. 1169 dengan Luas 316 M² yang terletak di Jl. Langsung No. 11 A Rt.007/ 014, Kel. Lagoa, Kec. Koja Kota Administrasi Jakarta Utara yang menjadi harta warisan dalam perkara ini, dengan demikian secara hukum 8 (Delapan) orang anak kandung dari Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI mempunyai hak yang sama baik laki-laki atau perempuan dan kalau ada yang sudah meninggal dunia, digantikan haknya oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang terungkap di persidangan, bahwa orang tua Para Penggugat dan Tergugat I, telah lama meninggal dunia, yaitu Alm. WILLER BISTOK TOBING meninggal dunia tanggal 28 April 1982 dan Alm. INTAN SIBARANI meninggal dunia tanggal 9 April 2010 dan kemudian Tergugat I menempati atau menguasai objek/ harta warisan dan sekarang ternyata Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), tidak mau bertanda tangan dalam akta pembagian waris, sedangkan Para Penggugat sebagian besar telah berusia lanjut menginginkan harta warisan dijual untuk dibagikan kepada para Ahli Waris secara merata, maka perbuatan dari Para Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, ternyata Para Penggugat telah menunjukkan itikad baik, sebagaimana bukti P-15 berupa Surat Kesepakatan

Hal 15 dari 19 Hal Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Pembagian Harta Warisan dari almarhumah INTAN SIBARANI tanggal 13 September 2021, selama Tergugat I menempati objek waris peninggalan Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI telah melakukan perbaikan-perbaikan sehingga Tergugat I mengeluarkan biaya perbaikan sejumlah Rp 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan membangun dan memperbaiki objek waris bertujuan untuk di sewakan/ dikontrakkan kepada pihak lain dan sehubungan dengan biaya perbaikan tersebut, maka Para Ahli Waris Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI membuat kesepakatan bersama yang isinya adalah biaya pengeluaran dari Tergugat I dalam membangun Objek Waris sejumlah Rp 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada Tergugat I dari hasil penjualan objek waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemui adanya hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan gugatan Para Penggugat ini, dimana Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan Petitem gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dengan alasan-alasan yang sah dan gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Para Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan sebaliknya Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan secara hukum dapat dipertimbangkan Petitem gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem-1, terlebih dahulu dipertimbangkan Petitem berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-2, supaya Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai Ahli waris dari Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Para Penggugat dapat membuktikan adanya hubungan darah sebagaimana anak kandung dan cucu dari Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI, maka Petitem ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke-3, supaya menetapkan harta warisan Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI berupa Tanah dan Bangunan bersertifikat Hak Milik No. 1169 Luas 316 M² (Tiga ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jl. Langsung No.11 A Rt.007/014, Kel. Lagoa, Kec.Koja Kota Administrasi Jakarta Utara adalah milik bersama Para Penggugat, Tergugat I

Hal 16 dari 19 Hal Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II, oleh karena telah dapat dibuktikan sebagai harta peninggalan bersama dari Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4, supaya menetapkan hasil penjualan harta peninggalan Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI berupa Tanah dan Bangunan bersertifikat Hak Milik No. 1169 Luas 316 M² (Tiga ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jl. Langsung No.11 A Rt.007/014, Kel. Lagoa, Kec. Koja Kota Administrasi Jakarta Utara adalah harta warisan yang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris (anak kandung) dari Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI secara merata, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 1079 KUHPdata, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 dan ke-6, supaya memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar berkenan membubuhkan tandatangan pada setiap dokumen- dokumen yang diperlukan dalam penjualan asset peninggalan Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI dan menetapkan penjualan Objek Waris dapat dilakukan oleh Para Penggugat jika Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia melengkapi dan menandatangani setiap dokumen yang diperlukan dalam proses jual beli dan hak dari Tergugat I dan Tergugat II dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Oleh karena merupakan penyelesaian yang adil dalam perkara ini, maka sudah seharusnya petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-7, supaya menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Petitum ke-1 dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 1079 KUHPdata, H.I.R serta Pasal-Pasal lain dari Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan dalam perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai Ahli waris dari Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI;
4. Menetapkan harta warisan Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI berupa Tanah dan Bangunan bersertifikat Hak Milik No. 1169 Luas 316 M² (Tiga ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jl. Langsung No.11 A Rt.007/014, Kel. Lagoa, Kec.Koja Kota Administrasi Jakarta Utara adalah milik bersama Para Penggugat ,Tergugat I dan Tergugat II;

Hal 17 dari 19 Hal Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan hasil penjualan harta peninggalan Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI berupa Tanah dan Bangunan bersertifikat Hak Milik No. 1169 Luas 316 M² (Tiga ratus enam belas meter persegi) yang terletak di Jl. Langsung No.11 A Rt.007/014, Kel. Lagoa, Kec. Koja Kota Administrasi Jakarta Utara adalah harta warisan yang akan dibagiakan kepada seluruh ahli waris (anak kandung) dari Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI secara merata;
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar berkenan membubuhkan tandatangan pada setiap dokumen- dokumen yang diperlukan dalam penjualan asset peninggalan Alm. WILLER BISTOK TOBING dan Alm. INTAN SIBARANI;
7. Menetapkan penjualan Objek Waris dapat dilakukan oleh Para Penggugat jika Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia melengkapi dan menandatangani setiap dokumen yang diperlukan dalam proses jual beli dan hak dari Tergugat I dan Tergugat II ditiptkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Senin, tanggal 24 Juni 2024 oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MASKUR, S.H. dan DENY RISWANTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh WIDDY HASTUTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat tersebut dalam persidangan secara elektronik;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MASKUR, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H

DENY RISWANTO, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hal 18 dari 19 Hal Putusan Nomor 173/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIDDY HASTUTI, S.H.,M.H.

Biaya perkara:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. PNPB | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Penggandaan Berkas | Rp 18.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp 112.000,00 |
| 5. PNPB Panggilan T | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);